

KOMPETENSI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA

Aaron Adhirajasa, Himas Diningrat

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial & Elektronik, Universitas Tidar

E-mail: adhirajasa1945@gmail.com, himasdiningrat67@gmail.com.

Abstrak

Perkembangan teknologi khususnya di Indonesia sudah mencakup banyak hal-hal positif. Seiring dengan berlangsungnya penyelenggaraan hukum di Indonesia ini, Teknologi cukup memberikan dampak positif secara langsung bagi keberlangsungannya. Hal ini dapat dilihat dari software yang dapat digunakan pada saat berlangsungnya proses pembuktian di Pengadilan. Namun, hal ini justru menjadi dinamika pada sistem peradilan. Terdapat perbedaan mekanisme pada saat pembuktian, tiap perundang-undangan memiliki teknis sendiri untuk menjadikan sebagai alat bukti. Alat bukti elektronik yang dimaksud ialah informasi elektronik dan dokumen elektronik. Dalam KUHAP kedua hal tersebut tidak tercantum secara langsung. Berbeda lagi pada Peraturan Perundang-undangan, seperti UU Tipikor, UU TPPU, UU tentang Narkotika, UU Tentang Pemberantasan Terorisme serta Undang-undang lainnya yang mengatur terkait pembuktian menggunakan alat bukti elektronik khususnya UU ITE. Dalam UU ITE sendiri mengatur cukup rinci bagaimana penggunaan maupun mekanisme pembuktian dalam alat bukti elektronik tersebut. Dinamika alat bukti elektronik masih terus berlanjut hingga muncul SEMA mengenai alat bukti elektronik, yang secara khusus mengatur prosedur alat bukti elektronik. yang menjadi dinamika pada perkara ini adalah bagaimana alat bukti elektronik menjadi sebuah alat bukti yang dapat berdiri sendiri atau sebuah alat bukti perluasan yang sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

Kata kunci: Dokumen elektronik, Informasi Elektronik, Pembuktian

Abstract

Technological developments, especially in Indonesia, have included many positive things. As law enforcement continues in Indonesia, technology has had a direct positive impact on its continuity. This can be seen from the software that can be used during the evidentiary process in court. However, this actually becomes a dynamic in the justice system. There are different mechanisms for proving, each law has its own technicalities for using it as evidence. The electronic evidence in question is electronic information and electronic documents. In the Criminal Procedure Code these two things are not stated directly. This is different from the laws and regulations, such as the Corruption Law, TPPU Law, the Narcotics Law, the Law on Eradicating Terrorism and other laws which regulate evidence using electronic evidence, especially the ITE Law. The ITE Law itself regulates in quite detail how to use and prove mechanisms for electronic evidence. The dynamics of electronic evidence continued until the emergence of SEMA regarding electronic evidence, which specifically regulates procedures for electronic evidence. What is dynamic in this case is how electronic evidence becomes evidence that can stand alone or expanded evidence in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Electronic documents, Electronic Information, Evidence

Pendahuluan

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Proses penegakan hukum sistem peradilan pidana hanya dapat berfungsi dengan baik jika dilakukan secara menyeluruh dan seluruh sistem peradilan mulai dari tahap penyidikan hingga pemeriksaan di ruang sidang dapat berfungsi dengan baik. Proses penyidikan adalah merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 dalam Pasal 184 ayat (1) menyebutkan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Jenis-jenis alat bukti ini dipakai dalam semua jenis tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun seiring dengan kemajuan zaman, semakin berkembang dan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan dengan modus operandi yang baru dan tentunya harus juga ditunjang dengan pengaturan hukum yang sesuai. Begitu banyak muncul kejahatan-kejahatan yang baru yang memerlukan untuk diatur secara tersendiri dalam perundang-undangan seperti tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana anak, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

Pemeriksaan tindak pidana di sidang pengadilan merupakan salah satu tahap dalam penegakan hukum pidana *in concreto*, yaitu penerapan hukum pidana materiil secara nyata di kehidupan masyarakat. Tahap itu diawali dari pengajuan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sampai penjatuhan putusan oleh hakim di sidang pengadilan. Salah satu tahap yang harus dilakukan oleh hakim ketika memeriksa tindak pidana di persidangan adalah tahap pembuktian sebagai sarana untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencapai kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka tindak pidana yang terjadi harus digali sampai ke akar-akarnya yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang diajukan dalam sidang pengadilan. Dengan tercapainya kebenaran materiil itu, maka terwujud juga nilai keadilan substansial dalam penegakan hukum pidana *in concreto*. Dapat dikatakan, bahwa tahap pembuktian merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum acara pidana berupa kebenaran materiil. Andi Hamzah mengemukakan, bahwa pembuktian tentang benar atau tidaknya.¹

pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari acara pidana.² Apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/straf procesrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan keyakinan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.³ Jadi pembuktian merupakan tahapan penting dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan karena penentu, apakah seseorang yang

¹ Ramiyanto. 2017. *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 6 No. 3. hlm 464.

² Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 249.

³ Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung: Alumni. hlm. 158.

didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum benar-benar terbukti atau tidak.

Permasalahan alat bukti kerap membawa kesulitan baik lembaga Kepolisian selaku penyidik, lembaga Kejaksaan selaku penuntut maupun lembaga Peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara. Alat bukti yang ada dalam perundang-undangan sekarang dirasa masih sangat terbatas mengingat perubahan yang cukup pesat dalam masyarakat. Selain itu, dalam lapangan hukum pidana penafsiran, baik tentang duduk perkara maupun tentang alat bukti hanya terbatas pada penafsiran ekstensif, yaitu memberikan tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu.⁴ Keberadaan alat bukti pengamatan hakim dalam menggantikan alat bukti petunjuk dengan segala keterbatasannya dianggap cukup layak. Sebagaimana dibahas juga tentang keutamaan alat bukti pengamatan hakim dibandingkan alat bukti petunjuk.

Kehadiran bukti elektronik di kehidupan penegakan hukum pidana telah menimbulkan kontroversi. Pengaturan bukti elektronik tidak terdapat di dalam KUHAP, namun hanya diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus. Berkaitan dengan bukti elektronik ada pihak yang mempertanyakan statusnya ketika digunakan untuk pembuktian tindak pidana umum di pengadilan, misalnya penggunaan CCTV atau alat elektronik lainnya seperti penggunaan kamera pada gawai untuk merekam atau memvideo suatu tindak pidana/ hal yang dapat bersangkutan pada saat proses pembuktian. Perbedaan atau ketidaktetapan dalam proses penggunaannya masih menjadi hal yang membingungkan pada kalangan masyarakat. Dari keadaan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih detail terkait dengan bagaimana kedudukan alat bukti elektronik pada proses pembuktian, dan bagaimana kekuatan dari informasi elektronik dan dokumen elektronik pada proses pembuktian di Pengadilan.

Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis kasus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pendekatan konseptual untuk menjelaskan dan mengaitkan dengan teori-teori yang relevan. Sumber data penelitian adalah sumber data sekunder yang didapat dari literatur dan sumber hukum primer, sekunder, serta tersier. Adapun sumber hukum utama yang dipakai dalam penelitian ini mencakup Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHAP. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan yaitu menggali informasi sebanyak mungkin dari bahan-bahan kepustakaan.⁵ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

⁴ Edmon Makarim. 2010. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem elektronik*. Jakarta: Rajawali. hlm 34.

⁵ Insan Pribadi. 2018. *Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Ux Renaissance. Vol. 3 No. 1. hlm 113.

Pembahasan

Kedudukan Alat Bukti Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana

Memperlakukan dokumen elektronik sebagai barang bukti atau alat bukti merupakan hal yang sebenarnya tidak mudah/sederhana. Hal tersebut dikarenakan KUHAP belum/tidak mencantumkannya sebagai alat bukti. Adapun alat bukti sah berdasarkan KUHAP Pasal 184 yaitu antara lain:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan pasal 181, keterangan mengenai barang bukti Pernyataan terdakwa tentu saja memuat informasi tentang alat bukti elektronik yang diberikan terdakwa. Apalagi keterangan saksi diberikan apabila pengetahuan tentang alat bukti elektronik itu berasal dari saksi. Adapun bunyi pasal 181 KUHAP:

1. Hakim Ketua Sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu.
2. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.

Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang mempunyai pengetahuan khusus tentang apa yang diperlukan untuk mengungkap suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan disebut keterangan ahli. Pada fase ini, kewajiban ahli untuk memberikan informasi atau penilaian atas yang ia baca atau pahami mengenai hal-hal yang berkaitan isi dokumen elektronik dan menarik kesimpulan. Keterangan ahli ini didukung dalam pasal 186 KUHAP. yang berbunyi "keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan."

Berdasarkan pasal 187 KUHAP, terdapat beberapa ketentuan untuk dokumen elektronik dijadikan sebagai alat bukti surat. Pengkualifikasian ini harus memenuhi pasal 184 KUHAP ayat 1 huruf c yaitu "dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Kesimpulannya yaitu surat harus dibuat oleh pejabat atau seorang ahli, berdasar atas sumpah jabatan yang dikuatkan dengan sumpah.⁶ Meskipun dalam prakteknya masih terdapat kekeliruan pemahaman sehubungan dengan alat surat ini. Pada contohnya, rekam medis dibuat oleh seorang dokter dan surat secara elektronik. Profesi dokter dapat dikatakan sebagai seorang pejabat ahli atau pejabat umum.

Untuk mengetahui relevansi antara barang bukti elektronik dengan petunjuk yaitu diatur pada pasal 188 KUHAP. Petunjuk dalam pasal 188 yaitu "petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya." Petunjuk disi dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun surat. Berdasarkan pengertian petunjuk, maka hakim harus

⁶ Devid, Max, Worang. 2022. *Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Diluar KUHP*. Lex Administrarum, Volume 10 No.2, hlm 5.

menentukan terhadap perbuatan, kejadian, keadaan yang dijumpai oleh hakim pada saat pemberian keterangan oleh saksi, surat, ataupun keterangan terdakwa.

Penegakan hukum pada dasarnya tidaklah mudah. Dokumen elektronik dalam penerapan alat bukti petunjuk yang berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor dapat digunakan. Keberhasilan penegak hukum disebabkan dari beberapa faktor selain dari penegak hukumnya saja. Kesempurnaan penyidikan, persepsi hakim, dan kesempurnaan perundang-undangan dan sebagainya juga menjadi faktor keberhasilan penyelenggaraan sistem hukum ini. Dokumen elektronik pada dasarnya belum diatur dalam KUHAP, sehingga aparat penegak hukum harus terus meningkatkan kualitasnya. Terutama dalam hal dokumen elektronik dan informasi elektronik yang pada dasarnya perlu adanya perundang-undangan khusus yang mengatur sehingga tidak terjadi ketimpangan antara penegak hukum yang ada.

Dalam UU ITE terdapat hal baru yaitu mengenai bukti elektronik. Terjadi beberapa pergolakan tentang bukti elektronik ini. Keberadaan bukti elektronik yang diatur pada UU ITE ini mengandung antara pro-kontra dikalangan masyarakat maupun para pakar. Hal yang menjadi konflik ini yang apakah bukti elektronik merupakan bentuk perluasan dari alat bukti petunjuk yang sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP atau menambah sebuah alat bukti baru yang dapat berdiri sendiri.⁷

Berdasarkan Pasal 5 UU ITE, Alat bukti dokumen elektronik dan informasi elektronik memiliki kedudukan dalam pembuktian tindak pidana. Pembuktian alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik yaitu melalui Penjabaran melalui informasi dan dokumen elektronik. Terdapat beberapa Peraturan perundang-undangan yang memberikan keterangan tentang alat bukti elektronik, yaitu antara lain:

1. UU No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan
2. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang.
4. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
7. UU Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
8. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
9. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Terdapat dua pandangan tentang alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik berdasarkan perundang-undangan di atas. pada pandangan yang pertama yaitu tidak berdiri sendiri. Artinya alat bukti berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik (bukti elektronik merupakan bukti yang sudah ada. Hal tersebut merupakan

⁷ Bambang Pratama. 2021. *Alat Bukti Elektronik Dalam UU ITE*, diakses dari business-law.binus.ac.id pada tanggal 6 Juni 2024

pandangan pertama. Alat bukti elektronik merupakan bentuk perluasan dari alat bukti surat yang diatur dalam 184 KUHAP. Kategori ini termaktub dalam UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Sehingga alat bukti elektronik yang dimaksud dalam UU ini (dokumen perusahaan) merupakan bagian dari alat bukti surat. Hal ini juga didukung oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU ini, secara tegas menyatakan bahwa alat bukti elektronik juga bagian dari perluasan alat bukti sah yang berupa petunjuk.

Berbeda dengan pandangan pertama, pandangan kedua menerangkan bawa bukti elektronik merupakan alat bukti yang dapat berdiri sendiri. Dalam KUHAP Pasal 184, alat bukti elektronik merupakan yang terpisah dari alat bukti yang lainnya. Pandangan ini juga didukung oleh Peraturan perundangan empat terakhir, yaitu UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No 21 Tahun 2007 tentang TPPO, UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta UU No. 8 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.⁸ Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010) atau yang kerap disebut UU TPPU ini mengakui kedudukan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Dalam UU TPPU ini, alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang dapat berupa:

1. Alat bukti yang tertera pada KUHAP
2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 16 yang menentukan bahwa dokumen adalah data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. tulisan, suara atau gambar;
 - b. peta, rancangan, foto atau sejenisnya;
 - c. huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hukum di Indonesia mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dalam acara kasus pidana. Dengan adanya UU ITE ini merupakan bentuk perluasan kedudukan di pasal 184 KUHAP. ketentuan alat bukti elektronik ini diatur pada pasal 44 UU No, 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016. Makna perluasan disini tertera pada pasal 5 ayat 2. Pasal 5 ayat 2 ini mengatur bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan 'perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Maka makna perluasan seharusnya dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur pada pasal 5 ayat 1. Perluasan maksudnya adalah:⁹

- 1) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

⁸ Arima, Isma. 2014. *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana*. Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 2, hlm 111.

⁹ Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Tatanusa, Jakarta.

- 2) dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baim yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Terdapat syarat materil dan syarat formil untuk dokumen elektronik dan informasi elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti sah. Sebagaimana yang diatur dalam UU ITE, dengan ketentuan dan syarat, yaitu antara lain:

1. Pasal 5 ayat 4 mengatur mengenai syarat formil. Dokumen elektronik dan informasi elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Informasi elektronik dan dokumen elektronik harus diperoleh dengan cara yang sah.
2. Syarat materiil diatur dalam Pasal 6, pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE yang pada intinya menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya, untuk itu diperlukan atau dibutuhkan digital forensik.

Semakin berkembangnya berbagai penerapan teknologi yang ada, sudah sepatutnya keberadaan alat bukti elektronik harus diperhatikan secara detail, baik dalam penggunaan untuk umum dan khususnya bagi penyelenggaraan hukum yang adil dan adanya kepastian bagi masyarakat. Pada dasarnya perkembangan teknologi tidak luput dari sesuatu yang bersifat negatif. Demikian juga dengan kejahatan. Kejahatan dapat mengikuti perkembangannya dengan semakin berkembang pula teknologi yang ada, termasuk menggunakan teknologi untuk melancarkan aksi kejahatan. Pada dasarnya rekaman suatu kejadian sangatlah berguna bagi kelancaran proses persidangan untuk menyelesaikan permasalahan. Namun, dalam perjalanannya, masih terdapat perbedaan kebijakan mengenai status alat bukti elektronik. Pada perundang-undangan mengakui alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai bentuk alat bukti perluasan petunjuk atau alat bukti elektronik pengganti surat, namun pada sisi lain diakui sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.

1. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik

Alat bukti elektronik memiliki cakupan yang luas dan jenis yang beragam, sehingga pengumpulan dan pemeriksaan alat bukti elektronik membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Pengaturan alat bukti elektronik harus didasarkan pada sistem dan prinsip pembuktian hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. KUHAP belum mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun beberapa peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Hukum pembuktian adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur pembuktian, yaitu segala proses penggunaan alat bukti yang sah dan tata cara dengan tata cara tertentu untuk menetapkan fakta hukum dalam proses peradilan, sistem, persyaratan dan tata cara yang digunakan sebagai alat bukti. penyampaian alat bukti tersebut dan kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai alat bukti tersebut.¹⁰

¹⁰ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 21

Pembuktian merupakan bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian sebagai ketentuan yang berisi pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang dalam rangka membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Sedangkan membuktikan mengandung beberapa pengertian, sebagai berikut:

- a) Membuktikan dalam arti logis berarti memberikan kepastian yang mutlak karena berlaku untuk semua orang dan tidak memperbolehkan pembuktian yang lain;
- b) Pembuktian dalam pengertian secara konvensional merupakan pembuktian yang memberikan suatu kepastian, tetapi bukan tentang kepastian mutlak, melainkan berupa kepastian relatif atau komparatif, dengan mempunyai sifat dengan tingkatan sebagai berikut:
 - 1) Kepastian dengan mendasarkan pada perasaan belaka, maka sifatnya intuitif conviction intime; dan
 - 2) Kepastian dengan mendasarkan pada pertimbangan akal, maka sifatnya conviction raisonnee.
- c) Membuktikan pada lingkup keterangan arti yuridis, yaitu alat bukti yang memberikan kepastian kepada hakim mengenai kebenaran yang sebenarnya terjadi.

Terdapat dua kata yang menunjukkan arti "bukti" dalam bahasa Inggris yakni evidence dan proof. Makna kedua kata ini memiliki perbedaan yang prinsipil. Evidence memiliki arti yakni kumpulan informasi yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sedangkan proof mengacu kepada hasil dari suatu proses evaluasi.¹¹ Berdasarkan definisi ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa membuktikan berarti memperlihatkan bukti sedangkan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara membuktikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti kata Bukti sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum bukti diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan guna memberikan bahan kepada hakim bagi penilaiannya.¹²

Makna penting dari pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa dalam konteks hukum yang mempunyai sebab akibat oleh karenanya dalam hukum acara merupakan inti dalam hukum acara merupakan inti dari pada persidangan. Dalam perspektif sistem peradilan pidana pada khususnya, maka aspek pembuktian, memegang peranan yang menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Bila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek "pembuktian" terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana atau hukum pidana materiil. Bila dikaji secara mendalam, mengapa ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikategorikan sebagai aspek hukum materiil oleh karena dipengaruhi dari adanya pendekatan hukum perdata, dimana pembuktian masuk ke dalam kategorisasi hukum perdata materiil dan formil akan tetapi sejak berlakunya KUHAP maka aspek pembuktian diatur dalam hukum pidana formil.

¹¹ Eddy, O.S, Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 2

¹² Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 83

Bukti harus relevan dengan perkara yang diproses atau dengan kata lain bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjukkan kepada suatu kebenaran suatu peristiwa. Alat bukti dikatakan sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi persyaratan materiil dan persyaratan formil. Syarat materiil tentu saja yang berkaitan dengan substansi dari pokok perkara sedangkan syarat formil disini adalah terkait dengan seberapa relevan alat bukti itu guna menghindari cara perolehan alat bukti yang tidak sesuai dengan prosedur hukum (unlawful legal evidence) dan bagaimana nilai kekuatan alat bukti yang diajukan tersebut guna menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Syarat formil yang harus dipenuhi agar keterangan saksi memiliki nilai kekuatan sebagai alat bukti adalah:

- a) Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa;
- b) Tidak boleh ada hubungan keluarga;
- c) Mampu bertanggung jawab yakni sudah berumur 15 (lima belas) tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan.
- d) Kesaksian harus diucapkan dalam sidang;
- e) Kesaksian tersebut harus diucapkan dibawah sumpah;
- f) Tidak dikenai asas unus testis nullus testis.

Dalam hukum acara pidana, kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Pasal 1 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa "Informasi elektronik adalah informasi elektronik atau kumpulan daripadanya, termasuk namun tidak terbatas pada teks, suara, gambar, peta, denah, foto, pertukaran data elektronik (EDI), surat, informasi elektronik (email), telegram, teleks, telecopy, dan lain-lain, olahan huruf, karakter, angka, kode pengenalan, simbol atau perforasi, yang mempunyai arti atau dapat dipahami oleh manusia, terhadap diambil atau direkam dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik atau bentuk serupa yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar pada komputer atau sistem elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada teks, suara, gambar, peta, denah, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang mempunyai arti atau makna atau dapat dipahami orang sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) UU ITE. Pada prinsipnya informasi elektronik dapat dipisahkan, tetapi tidak dapat dipisahkan dari dokumen elektronik. Informasi elektronik adalah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan arsip elektronik merupakan wadah atau informasi elektronik. Misalnya kita berbicara tentang file musik yang berformat mp3, maka seluruh data atau musik dari file tersebut adalah data elektronik, sedangkan dokumen elektronik dari file tersebut adalah mp3.

Kesimpulan

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal adanya hierarki alat bukti. Sehingga tidak mengenal alat bukti yang lebih tinggi atau lebih kuat dalam perkara pidana. Karena pada hakikatnya dalam pembuktian perkara pidana dikenal pembuktian bebas. Akan tetapi pada perkembangannya alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik harus dipertimbangkan dalam membuat terang suatu perkara pidana. Kesadaran dan pemahaman hukum dari penegak hukum akan keberadaan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana

di Indonesia saat ini. Jangan sampai informasi elektronik dan dokumen elektronik hanya dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Di lain sisi keberadaan informasi elektronik dan dokumen elektronik juga masih sangat memerlukan syarat jika ingin dijadikan alat bukti dalam persidangan yaitu

- 1) orisinalitas/keotentikan alat bukti;
- 2) substansi dari alat bukti; dan
- 3) kesesuaian alat bukti dengan alat bukti yang lain.

Mengenai penilaian informasi elektronik dan dokumen elektronik masih sangat sulit karena mengingat informasi elektronik rentan dimanipulasi sehingga keberadaan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik masih sangat diperlukan pembuktian lagi dalam prakteknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011),
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Arima, Isma. 2014. *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana*. Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 2.
- Bambang Pratama. 2021. *Alat Bukti Elektronik Dalam UU ITE*, diakses dari business-law.binus.ac.id pada tanggal 6 Juni 2024
- Devid, Max, Worang. 2022. *Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Diluar KUHP*. Lex Administrarum, Volume 10 No.2.
- Eddy, O.S, Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Edmon Makarim. 2010. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem elektronik*. Jakarta: Rajawali.
- Insan Pribadi. 2018. *Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Ux Renaissance. Vol. 3 No. 1.
- Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Tatanusa, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung: Alumni.
- Ramiyanto. 2017. *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 6 No. 3.